



PUTUSAN
Nomor 850/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si, pekerjaan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Agus Amiwijaya, S.H., M.H., pekerjaan Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Lulus Hadi P., S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Rusdianto K. Mardani, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Riksi A. Sompie, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-186/BC/2013 tanggal 15 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. Wilmar Nabati Indonesia, tempat kedudukan di Gedung B & G Tower Lantai 9, Jl. Putri Hijau No.10 Medan 20111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hardijanto, S.IP., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/EXIM/WINA/VI/14, tanggal 25 Juni 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43554/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-62/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 sejumlah Rp1.135.313.000,00 (*fotocopy terlampir*), yang Pemohon Banding terima pada tanggal 30 April 2012 maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Penetapan Kembali Tarif, sebagaimana diatur pada Pasal 95 dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

A. Adapun alasan-alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut:

1. bahwa Surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-62/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat.
2. bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak ini adalah sebesar Rp1.135.313.000,00,
3. bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (PKPBK) adalah terhadap Bea Keluar atas Ekspor Barang berupa Crude Palm Oil in Bulk (CPO), karena Realisasi Ekspor sudah melewati Tanggal Perkiraan Ekspor.

B. Menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya dilakukan terhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai dengan PMK Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean Ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa atas PEB Nomor: 004433 tanggal 31 Oktober 2010, kapal telah tiba sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor, namun karena pemuatan ke kapal harus menunggu parcel lain yang commingled selesai muat serta loading kuantiti yang cukup besar dan loading rate lambat untuk menyesuaikan draft dan stabilitas kapal sehingga membutuhkan total waktu loading +/- 1 (satu) hari yaitu dari tanggal 8 sampai dengan 9 November 2010 sehingga melampaui batas Perkiraan Ekspor.
3. bahwa cargo dipompa dari tangki darat yang berada dalam Kawasan Berikat dan pemuatan ke sarana pengangkut dilakukan melalui Pelabuhan Dumai (Pelintung Berth) yang merupakan Kawasan Berikat, dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2011 tanggal 6 September 2011 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kawasan Berikat adalah Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. bahwa kenyataan di lapangan, Terbanding tidak ada instruksi untuk membatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan ini walaupun sudah melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding pada poin 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon Banding mengharapkan agar permohonan banding atas SPKPBK Nomor: KEP-62/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43554/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-62/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor atas nama PT Wilmar Nabati Indonesia, NPWP: 01.269.805.6-092.000 beralamat Gedung B & G Tower Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10 Medan 20111 dengan membatalkan keputusan Terbanding, dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor: 004433 tanggal 31 Oktober 2010 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43554/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-186/BC/2013 tanggal 15 Juli 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juli 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 02 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 16 Juli 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43554/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Februari 2013, telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 850/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/. Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panmud TUN

ASHADI, SH.
NIP : 220000754